



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo, No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KHUSUS USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2014-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong usaha ekonomi keluarga anggota PKK, menciptakan kesempatan berusaha serta membasmi/mengurangi praktek ijon(rentenir) perlu ditingkatkan pelaksanaan penyelenggara UP2K secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk penertiban penata layanan pelaksanaan UP2K dimaksud dipandang perlu dibentuk kelompok khusus UP2K di Tingkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode 2014 - 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan : Berakhirnya Kepengurusan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Periode tahun 2011-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014 - 2017.

KEDUA : Nama-nama Kelompok Khusus Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Bangunjiwo yang dibentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa ini;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo

Pada tanggal 10 Desember 2014

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk di ketahui dan di pergunakan semestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KHUSUS
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA (UP2K) DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2014-2017

SUSUNAN PENGURUS

No.	Jabatan dalam Pengurus UP2K	Nama
1.	Penasehat	1. Parja, ST 2. Diah Arinie, A.Md.Kep
2.	Ketua	Rubkisminah
3.	Wakil Ketua	Suparno Ny
4.	Sekretaris	Nur Romdhon Hastini, S.Ag
5.	Bendahara	Harjilah S.Pd
6.	Kelompok Pelaksana :	1. Sukinem 2. Murtini 3. Sri Dasih 4. Rina Nur Hartati 5. Sri Martilah 6. Sri Kumoro 7. Yuli Astuti

Bangunjiwo, 10 Desember 2014

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A